



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ki Mangunarkoro Beji Telp. 0315 - 321294
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 /0103 -A / 104.030 / 2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHFIDZ AL IKHLAS KARANGREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Telah membaca Proposal Ujian Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dari
- Nama **ILHAM SURYA MUSTOFA, SS**
 Selaku Kepala SMP Tahfidz Al Ikhlas Karangrejo
 Tulungagung
- Nomor VAITU/077/IX/2014, teranggal : 6 Oktober 2014
 Beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidz Al Ikhlas Karangrejo Tulungagung;
- Mengingat b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;